

Refleksi Pendampingan & Pembelaan Korban Kebebasan Keagamaan Keyakinan¹

Oleh Asfinawati

Saya ingin mengawali dengan mengatakan bahwa tulisan ini merupakan bacaan terbatas dari pengalaman yang terbatas. Sebelum memulai refleksi perlu kiranya kita memotret karakter kasus kebebasan keagamaan dan keyakinan.

Pertama, mengenai aktor. Dari sisi pelaku terdapat aktor negara dan non-negara. Sedangkan dari sisi korban terdapat korban, keluarga korban, organisasi keagamaan tempat korban berafiliasi dan mendapat pendamping. Aktor non-negara dapat dipilah berdasarkan keterlibatannya. Yaitu, mereka yang berada di inti dengan fungsi pada umumnya penggerak, perencana dan pemberi justifikasi moral atau teologis, pemimpin lapangan, pelaku lapangan, orang yang kebetulan berada di tempat kejadian dan ikut melakukan atau kerumunan (*crowd*).

¹ Diskusi mengenai penerjemahan (transliterasi) dengan Miki dan Adam menyadarkan saya bahwa religius bukanlah agama tetapi keagamaan. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita mengganti kebebasan beragama berkeyakinan dengan kebebasan keagamaan keyakinan. Bukan hanya karena penerjemahan lebih akurat, tetapi kebebasan beragama mudah dimengerti sebagai bermakna kebebasan untuk orang-orang yang beragama. Kesimpulan lebih jauh, istilah ini mudah dimengerti sebagai pengakuan hanya untuk orang-orang dalam beragama dan tidak mengakui kebebasan untuk tidak menganut agama atau keyakinan apapun. Tawaran lainnya adalah hak atas kebebasan pikiran, kesadaran, agama karena pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik genusnya adalah berbicara *freedom of thought, conscience and religion*. Adanya kebebasan pikiran dan kesadaran inilah yang kira-kira menjelaskan mengapa terdapat kebebasan internal di dalam pasal 18 ini. Makalah ini disampaikan dalam Focused Group Discussion (FGD) “Membela Korban KBB”, Rabu, 15 Januari 2014, di Hotel Ambara, Jakarta.

Pendamping dapat dibedakan berdasarkan fungsi keterlibatannya yaitu mereka yang melakukan kampanye, pendampingan hukum, pemberdayaan korban, *monitoring*, dan lobi.

Kedua, mengenai fenomena kasusnya sendiri. Berbagai penelitian, misal yang dilakukan LBH Jakarta dan Kontra tahun 2006, motif pelaku berlapis. Mulai dari ideologis, politik termasuk politik lokal, hingga ekonomi. Di sisi lain, perdebatan di seputar kasus maupun respon para aktor, memunculkan isu yang lebih makro. Misalnya kepatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan, kesatuan pemerintahan dengan pemerintah daerah, dan posisi hukum negara berhadapan dengan hukum agama.

Kekuatan dan kelemahan

Literatur advokasi, yang dapat ditemui dalam dokumen bantuan hukum struktural awal-awal yang ditulis Adnan Buyung dan Todung Mulya Lubis serta panduan advokasi kebijakan publik Mansour Fakih dan Roem, memberikan porsi penting pada pengorganisasian dan pemberdayaan korban. Sejak lama pula, bantuan hukum dan advokasi lain mengakui hal ini sebagai kerja mendasar yang menentukan keberhasilan metode advokasi lainnya.

Saat pertama bersentuhan dengan kasus kebebasan keagamaan keyakinan, saya terkagum-kagum dengan korban yang relatif terorganisir dengan baik. Mereka terdidik, cenderung satu komando dan sadar dengan haknya. Tentu hal itu semua memudahkan advokasi karena waktu yang biasa dialokasikan untuk pengorganisasian korban dapat digunakan untuk hal lain. Saya berpikir ulang untuk menerima kondisi ini 100% saat keputusan penting yang bertentangan dengan logika umum advokasi diambil oleh pemimpin komunitas keagamaan ini untuk anggotanya. Relasi satu komando tidak hanya berimplikasi kedisiplinan tetapi juga tiadanya dinamika pengambilan keputusan. Pengalaman berikutnya membuat saya semakin kuat untuk memikirkan soal pengorganisasian ini. Benarkah apabila keputusan korban diarahkan oleh organisasi afiliasinya yang notabene tidak mengalami langsung kejadian? Bukankah apabila soal teologis dilepaskan, sesungguhnya posisi

organisasi keagamaan tempat korban berafiliasi sama dengan pendamping?

Situasi *conflict of interest* dalam membuat keputusan juga (potensial) dialami oleh organisasi keagamaan. Dalam kasus pendirian rumah ibadah misalnya, bersikap keras terhadap tawaran pemerintah yang menyimpang dari hukum atau putusan pengadilan dapat membahayakan rumah ibadah yang sudah/akan berdiri di dalam satu denominasi tersebut. Karena itu tidak heran apabila korban langsung dengan denominasi dapat memiliki sikap berbeda. Atau dalam kasus penodaan agama, pemidanaan 1 orang yang memiliki keyakinan yang sama dapat menyeret orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama ke dalam kasus penodaan agama. Oleh karenanya tidak heran apabila strategi advokasi organisasi keagamaan itu akan mempertimbangkan hal ini. Misalnya menjadi relatif kompromis.

Di sisi lain, pembela/pendamping biasanya memiliki agenda sendiri. Mereka yang mengusung bantuan hukum struktural tidak mencari uang tapi menginginkan imbalan perubahan struktural di dunia hukum. Mereka juga memiliki batasan sendiri meskipun itu dapat dianggap naif dan tidak masuk akal oleh korban. Misal mereka menolak membayar sepeser pun pungli meski dengan resiko klien mendapatkan putusan yang tidak adil.

Hal lain mengenai agenda pendamping adalah agenda makro seperti pemberdayaan korban itu sendiri. Yang saya maksud adalah mulai dari kesadaran hingga terlibatnya korban ke dalam gerakan sosial kritis. Di titik tertentu, sangat mungkin organisasi keagamaan tidak memiliki nilai yang sama dengan pendamping. Misalnya soal toleransi dan pluralisme. Belum tentu organisasi keagamaan setuju dengan nilai yang (akan) disampaikan pendamping. Yang saya maksudkan, belum tentu korban kebebasan keagamaan keyakinan benar-benar setuju dengan konsep kebebasan keagamaan ini dan tidak menjadi pelaku apabila menjadi kelompok yang dominan. Apabila terdapat suatu kondisi seperti yang saya gambarkan ini, maka sesungguhnya advokasi kehilangan maknanya dari membela nilai menjadi tak lebih membela suatu kepentingan.

Terkait dengan motif yang berlapis, kegagalan mengenalinya dapat menyebabkan lamanya penyelesaian kasus karena masalah inti tidak disasar. Misal dalam kasus penolakan rumah ibadah yang sesungguhnya bermotif persoalan personal. Tetapi lebih jauh dari itu, kegagalan ini dapat meningkatkan eskalasi kasus karena sentimen keagamaan banyak pihak.

Terkait kasus kebebasan keagamaan keyakinan sebagai gejala dari fenomena yang lebih besar, kesalahan menangani kasus ini berarti kegagalan menysasar persoalan yang lebih besar. Dapat diistilahkan meski taruhannya hanya tentang sebuah permen, tapi berhasilnya permen ini berpindah tangan karena taruhan sesungguhnya sedang membakukan legalitas taruhan.

Terkait dengan manajemen pendampingan, kinerja suatu lembaga pasti akan berpengaruh terhadap kinerja pendampingan. Di sana sini terjadi pendampingan yang tidak tepat waktu hingga kekosongan orang karena minimnya orang yang menjadi pendamping. Pergantian orang yang cepat di lembaga juga dapat menyebabkan diskontinuitas pengetahuan dan akhirnya strategi.

Isu ketidakharmonisan pendamping mulai dari perbedaan idealisme/nilai, strategi, hingga eksistensi dapat mengganggu pendampingan di lapangan. Masalah di level pendamping biasanya sulit untuk dilokalisir agar tidak sampai ke korban. Korban dijadikan lahan perebutan. Pada beberapa kasus, korban/organisasi keagamaan kemudian terpancing untuk terlibat hal tidak penting yang bukan pertarungannya dengan memilih faksi tertentu di jaringan pendampingan.

Hal ini diperumit dengan kampanye negatif aparaturnegara dan pelanggar HAM bahwa LSM memiliki motif-motif tidak murni. Menjual korban untuk mendapatkan dana luar negeri atau dengan istilah lain 'proyekan' dan korban diperlukan untuk melegitimasinya. Bukan berarti tuduhan ini tidak ada yang melakukan, tetapi kampanye ini seperti api dalam sekam pada hubungan korban dengan pendamping. Ia membayangi tetapi tidak dibahas.

Terakhir soal kampanye. Kampanye yang dalam kasus lain cenderung selalu bermakna positif, berbeda dalam kasus

keagamaan keyakinan. Hal ini karena preferensi media tertentu terhadap keyakinan tertentu maupun jurnalisme tanpa nilai telah menempatkan korban menjadi pelaku atau setidaknya sejajar dengan pelaku. Korban dalam jurnalisme semacam ini kerap diperhadapkan dengan aktor intoleransi atau yang membela kelompok intoleran. Meskipun tidak ada hubungan sebab akibat antara korban dengan mereka. Misal yang dialami tim judicial review UU 1/PNPS/1965 yang tidak diperhadapkan dengan DPR atau Pemerintah sebagai pihak terkait tetapi dicoba dipertemukan dengan Tim Pembela Muslim. Ketidakjelian bernegosiasi dengan media dapat menurunkan posisi tawar korban alih-alih meningkatkan sebagai hasil kampanye.

Praktik Terbaik

Pemaknaan berbeda tentang advokasi akan membawa perbedaan pada apa yang disebut praktik baik ini. Bagi pelaku advokasi struktural, berdayanya korban adalah suatu keberhasilan. Dibentuknya sobat KBB dengan pimpinan bersama orang-orang yang berasal dari komunitas keagamaan berbeda adalah suatu langkah besar. Mereka yang menjadi korban dan keluar dari lingkup masalahnya menjadi pendamping-aktivis sosial adalah suatu praktik terbaik.

Hal lain adalah peranan korban kasus ini dalam soal *fair trial* dan korupsi peradilan. Keyakinan korban kebebasan keagamaan keyakinan biasanya membuat mereka tidak mau berkompromi dengan pungli ataupun suap. Misalnya yang dilakukan komunitas Eden yang menolak membayar sepeser pun pungli di rutan maupun penjara meskipun terancam secara fisik. Ini adalah suatu praktik terbaik dalam melawan korupsi peradilan.

Praktik terbaik lain adalah musyawarah yang berhasil seperti dalam beberapa kasus pendirian rumah ibadah. Mengenai hal ini, keberhasilan dimulai dari mengenali asal muasal kasus.

Praktik terbaik lain adalah kasus Rahman Eden di mana Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membebaskan terdakwa dari dakwaan penodaan agama. Rahman yang telah ditahan sebelumnya diberikan penangguhan penahanan oleh hakim

tanpa diminta oleh terdakwa maupun penasehat hukum. Praktik terbaik dalam kasus ini adalah kerja sama antara tim non hukum dengan tim hukum. Tim non hukum, termasuk di dalamnya anggota komunitas Eden dan Rahman sendiri, memberikan banyak sekali perspektif sejarah agama, agama yang menyejarah dan hal-hal lain yang membuat perspektif hakim terbuka. Dapat dikatakan korban dalam kasus ini membuat hakim dan pengacara belajar banyak sekali mengenai agama.

Terakhir, praktik terbaik ini memunculkan pertanyaan penting: terbaik untuk siapa? Apakah korban yang berhasil tidak dikriminalisasi karena membayar adalah suatu praktik terbaik? Apakah rumah ibadah yang dapat berdiri karena memberikan uang kepada pejabat pemerintah dan masyarakat penentang adalah suatu praktik terbaik? Ataukah korban yang tidak juga mendapatkan haknya semacam jemaat GKI Yasmin, tetapi tetap berjuang demi suatu nilai yang lebih besar dan bahkan bersolidaritas dengan korban lain seperti yang dilakukan Pdt Palti adalah praktik terbaik? Mari kita temukan jawabannya.***